



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG**

Direktorat: Jln. Piet A. Tallo Liliba - Kupang, Telp.: (0380) 8800256  
Fax (0380) 8800256; Email: [poltekkeskupang@yahoo.com](mailto:poltekkeskupang@yahoo.com)



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG  
NOMOR : HK.02.03/2/ 4023 /2018

PENETAPAN PAKAIAN SERAGAM HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pakaian seragam harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan tenun ikat Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Direktur menetapkan Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penetapan Pakaian Seragam Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941);
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG TENTANG PENETAPAN PAKAIAN SERAGAM HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG

KESATU : Menetapkan Pakaian Seragam Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Politeknik Kesehatan agar menjadi acuan bagi Para Pegawai Negeri Sipil selama 5(lima) hari kerja

KEDUA : Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 21 AGUSTUS 2018

DIREKTUR



**R. H. KRISTINA**

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Karo Kepegawaian Setjen Kemenkes RI di Jakarta
3. Kepala Badan PPSDM Kes. Kemenkes RI di Jakarta
4. Sekretaris Badan PPSDM Kes. Kemenkes RI di Jakarta
5. Para Ketua Jurusan/Prodi di Lingkup Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang di Tempat
6. Arsip.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK  
 KESEHATAN KEMENKES KUPANG  
 NOMOR 4023 TAHUN 2018  
 TENTANG PENETAPAN PAKAIAN  
 SERAGAM HARIAN PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK  
 KESEHATAN KEMENKES KUPANG

JADWAL PENGGUNAAN SERAGAM HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG

NO	JENIS PAKAIAN	HARI
	<b>Pakaian Dinas Harian (PDH) Laki-laki:</b>	
1	Warna PDH, kemeja krem dan celana hitam	Senin
2	Pakaian motif batik	Selasa
3	Pakaian tenunan NTT	Rabu
4	Warna PDH, kemeja putih dan celana biru tua	Kamis
5	Pakaian olahraga/pakaian motif batik	Jumat
	<b>Pakaian Dinas Harian (PDH) Perempuan:</b>	
1	Warna PDH, kemeja krem dan rok/celana hitam	Senin
2	Pakaian motif batik	Selasa
3	Pakaian tenunan NTT	Rabu
4	Warna PDH, kemeja putih dan rok/celana biru tua	Kamis
5	Pakaian olahraga/pakaian motif batik	Jumat
	Warna hijab: satu tingkat lebih tua dari warna kemeja	
	<b>Pakaian untuk setiap tanggal 17</b>	
	<b>Laki-laki:</b> kemeja KORPRI dan celana biru tua	
	<b>Perempuan:</b> Kemeja KORPRI dan rok/ celana biru tua	

DIREKTUR



**R. H. KRISTINA**